BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR : 009/HK.01.01/SB-13/06/2022

TENTANG
KEGIATAN PEMBINAAN SDM PENGAWAS DAN KESEKRETARIATAN DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA BUKITTINGGI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

Menimbang : a Bahwa dalam rangka memaksimalkan Pembinaan SDM Pengawas Dan Kesekretariatan Di Lingkungan Bawaslu Kota Bukittinggi Jelang Tahapan Pemilu Serentak 2024 di lingkungan Bawaslu Kota Bukittinggi, perlu melaksanakan kegiatan Pembinaan Sdm Pengawas Dan Kesekretariatan Di Lingkungan Bawaslu Kota.

b Berdasarkan Memorandum Koordinator divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi Nomor 011/Divisi-SDM.Organisasi/SB-13/06/2022 Tanggal 29 Juni 2022 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan Bawaslu Kota Bukittinggi

: b bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkannya dengan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembinaan SDM Pengawas Dan Kesekretariatan Di Lingkungan Bawaslu Kota.

Mengingat : 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

2 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212 sebagai mana telah diubah berapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418)

Memperhatikan : 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686218/2022 Tanggal 17 November 2021;

3 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0280/K.Bawaslu/KU.01.00/VI/2017 tentang Perubahan keempat lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : kegiatan memaksimalkan kegiatan Pembinaan SDM Pengawas Dan Kesekretariatan Di Lingkungan Bawaslu Kota Bukittinggi .

KEDUA : Menetapkan mereka yang nama – namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran I keputusan ini sebagai Panitia

KETIGA : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 29 Juni 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
KOORDINATOR SEKRETARIAT

MISNI, S.SOS
NIP. 19640617 198610 2006

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumbar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumbar
3. Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi
4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 009/HK.01.01/SB-13/06/2022

TANGGAL : 29 Juni 2022

TENTANG : PEMBINAAN SDM PENGAWAS DAN KESEKRETARIATAN DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	2
1	Dini Oktavia, S.EI	KETUA
2	Yasykur, S.H	SEKRETARIS
3	Hagi Nofiandri, S.Pd	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
KOORDINATOR SEKRETARIAT

MISNI, S.Sos
NIP. 19640617 198610 2006